

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Teori Dan Konsep.....	5
1. Akuntansi.....	5
2. Pendapatan	11
3. Akuntansi Keuangan Daerah	18
4. Akuntansi Pendapatan Daerah Berbasis Akrua.....	26
2.2 Fokus Penelitian	31
BAB III METODELOGI PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34

4.1	Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulut.....	34
1.	Sejarah Dinas Pendapatan Daerah	34
2.	Struktur Organisasi	35
3.	Job Description	35
4.	Fungsi dan Pokok Dinas Pendapatan Daerah	44
5.	Visi dan Misi.....	45
6.	Aktivitas Dinas Pendapatan Daerah	45
4.2	Klasifikasi Pendapatan Daerah pada Dispenda Prov. Sulut	48
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	49
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	49
3.	Surat Tanda Nomor Kendaraan	49
4.	Fiskal Mutasi Kendaraan	49
5.	Pajak Air Permukaan	49
6.	Piutang Pajak Daerah.....	49
7.	Pajak Alat-alat Berat.....	50
8.	Pajak Kendaraan Atas Air.....	50
4.3	Perlakuan Akuntansi Pendapatan Daerah Berdasarkan Accrual Basis pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	51
1.	Pengertian Pendapatan	51
2.	Jenis Pendapatan	51
3.	Pengakuan Pendapatan	52
4.	Pengukuran Pendapatan.....	54
5.	Penyajian Pendapatan	54
6.	Penjurnalan Pendapatan.....	57
	BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Rekomendasi.....	60
	DAFTAR PUSTAKA.....	61
	LAMPIRAN	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 akan memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi. Pada PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang dianut adalah basis kas menuju akrual (cash towards accrual), sedangkan pada PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang dianut adalah basis akrual.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 8 dan 9 yang dimaksud dengan basis kas menuju akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana dengan berbasis akrual. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial dengan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang digunakan dalam APBD.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi yang mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh *IFAC Public Sector Committee* di tahun 2002 menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat

mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, ruang lingkup tugas Dinas Pendapatan Daerah mencakup Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah; Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan; Penyelenggaraan urusan di bidang pajak; Penyelenggaraan urusan di bidang retribusi dan pendapatan daerah; Penyelenggaraan urusan di bidang pengawasan dan pembinaan; Penyelenggaraan urusan di bidang penelitian dan pengembangan; Penyelenggaraan urusan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional; Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 248 Tahun 1997 tentang penetapan Dinas Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku koordinator pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang mengkoordinir semua SKPD pengelola pemungutan/penerimaan pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Terkait kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Permendagri 64/2013), pemerintah daerah diwajibkan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Sebagai entitas pemerintah daerah yang memiliki kewajiban untuk memungut dan mengelola pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah harus menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAP Berbasis Akrual untuk Tahun Anggaran 2015. Namun dengan adanya perubahan dari SAP *Cash Towards Accrual* ke SAP *Accrual Basis* tentunya terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan khususnya dalam hal Akuntansi Pendapatan Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka penulis mengangkat judul dalam skripsi ini yaitu: **“Perlakuan Akuntansi Pendapatan Daerah Berdasarkan Accrual Basis Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka masalah pokok yang dikemukakan adalah:

1. Bagaimanakah Perlakuan Akuntansi Pendapatan di pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah Akuntansi Pendapatan Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan SAP *Accrual Basis*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Akuntansi Pendapatan Daerah dengan SAP *Accrual Basis* pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Penelitian ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi yang membutuhkan untuk menambah wawasan atau untuk kepentingan penelitian berikutnya.

2. Bagi Dinas/Instansi

Sebagai suatu saran atau masukan yang bisa di pakai oleh instansi terkait untuk dijadikan bahan referensi.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai suatu warisan kepada dunia pendidikan sehingga bisa bermanfaat di masa mendatang.